

# **KEBIJAKAN FORMULASI PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Nancy Fitriana  
Prijo Santoso  
[prijosantoso@unik-kediri.ac.id](mailto:prijosantoso@unik-kediri.ac.id)

Faculty of Law  
Kadiri University

## **ABSTRAK**

Meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku anak, atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong untuk memberikan perhatian dalam proses penanggulangannya. Pemberian sanksi/hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana juga memerlukan perhatian yang serius, sanksi yang diterima oleh seorang anak dirasakan memberatkan dan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya. Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukan tetapi juga untuk mensejahterakan atau memperbaiki anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus tetap terjamin karena perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin serta bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan terhadap perkembangan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kebijakan formulasi pelaksanaan pidana penjara jangka pendek bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar? 2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan pidana penjara jangka pendek bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *sociolegal* yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi pidana penjara jangka pendek diatur dalam instrumen hukum internasional yakni *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Standar Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice*, *United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*. Selain itu, instrumen hukum nasional pun telah mengatur pengenaan pidana penjara jangka pendek terhadap anak sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan pidana penjara jangka pendek terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar berdasarkan teori efektifitas telah efektif dalam memberikan pembinaan dengan ukuran keefektifan baik secara pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Kesimpulan yang didapat bahwa Pelaksanaan pidana penjara jangka pendek dalam prakteknya terdapat kekurangan namun pada intinya tujuan yang dicapai sebagaimana yang telah didapatkan penulis di lokasi penelitian dalam pemberian pembinaan cukup efektif. Tahap integrasi terlihat jelas dimana pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Blitar melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga Pembinaan lainnya termasuk Organisasi Masyarakat /LSM untuk mengawasi maupun membahas mengenai pembinaan yang terbaik bagi anak-anak dalam pelaksanaannya sehingga kelak dapat diterima oleh masyarakat mana saja.

**Kata Kunci :Efektifitas, Pidana Jangka Pendek dan Lembaga Pemasarakatan**

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Serta anak adalah bagian dari generasi muda dimana anak merupakan sumber daya manusia yang nantinya akan menerima tongkat estafet serta meneruskan cita-cita perjuangan bangsa.<sup>1</sup> Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan. Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya.

Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang akan berperan dalam meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Untuk kelangsungan pertumbuhan anak baik mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat perhatian khusus. Juga perlakuan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati-hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang. Dalam berbagai upaya tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai, moral dan perilaku anak.<sup>2</sup>

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran terhadap ketertiban maupun ketentuan undang-undang oleh pelaku anak di bawah umur, atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan atau

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Bonger WA, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta : PT. Pembangunan, 1962) hlm58.

penanganannya. Karena pada hakekatnya anak yang melakukan kejahatan seharusnya juga dilindungi dan dibina. Menghadapi masalah Anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.<sup>3</sup> Kenakalan anak yang tidak ditanggulangi secara serius akan menghancurkan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Sehingga perlu penanganan sejak dini agar kejahatan anak itu tidak berkembang makin luas, dan berpotensi melakukan kejahatan yang lebih serius.<sup>4</sup> Sehingga fenomena perilaku anak yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat itu perlu dipahami dalam rangka untuk penanggulangannya.

Perlindungan terhadap hak-hak anak, tidak seorang pun dapat merampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya (Konvensi Hak Anak Pasal 37 b).<sup>5</sup> Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum sehingga diperlukan adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Membicarakan perlindungan hukum bagi anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan dasar peradilan anak yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Perlunya perlindungan hukum bagi anak dalam perkara pidana didasari oleh prinsip kedua Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*), yang berbunyi:

*The child enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner in conditions freedom and dignity. In the enactment of the laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.*

(Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 76

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, ( Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm 77

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 90

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 112.

Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ditegaskan pula dalam Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 Nopember 1985.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak; khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip tersebut berarti menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitive sanctions*). Prinsip proporsionalitas merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desort*).<sup>7</sup>

Pendekatan kesejahteraan dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum di bawah umur, antara lain disebabkan karena dua faktor, yaitu :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang telah ia perbuat, sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan/diberlakukan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan. Dengan demikian, tidak sepantasnya penanganan bagi anak-anak berpedoman pada mazhab retributif (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa), tetapi lebih tepat menggunakan mazhab rehabilitatif.<sup>8</sup>

Melalui pendekatan tersebut, para pelanggar usia anak sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana, serta segala tindakan yang akan diambil oleh negara berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (1989) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan 'kepentingan terbaik anak. Asumsi bahwa mereka yang berada dalam usia anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggungjawab atas tindakannya. Pemberian sanksi/hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana juga memerlukan perhatian yang serius karena jangan sampai sanksi yang diterima oleh seorang anak dirasakan memberatkan dan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya. Sehingga perlakuan terhadap anak yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 155

<sup>8</sup> Sambas Nandang, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm 61.

melakukan tindak pidana tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukan tetapi juga untuk mensejahterakan atau memperbaiki anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus tetap terjamin karena perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin serta bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan terhadap perkembangan anak.

Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asas yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>9</sup>

Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang didalamnya memuat sanksi pidana haruslah merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat terpadu artinya harus juga dilihat dalam perspektif yang lebih luas yaitu dalam perspektif kebijakan kriminal. Reaksi masyarakat untuk menanggulangi perilaku yang bertentangan.<sup>10</sup>

Kebijakan kriminal tersebut, Sudarto mendefinisikan dengan mengambil pendapat Marc Ancel dan G.P.Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal itu merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang meliputi seluruh asas dan metode yang mendasari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, keseluruhan fungsi aparat penegak hukum dan kebijakan undang-undang dan badan-badan resmi untuk menegakkan norma masyarakat. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada akhirnya bermuara pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang dapat didayagunakan secara efektif untuk menanggulangi kejahatan. Keterkaitan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.<sup>11</sup>

Indonesia menetapkan undang-undang yang mengatur mengenai peradilan pidana anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan perlindungan khusus kepentingan hukum anak yang terlibat tindak pidana, yang sebelumnya dalam perundang-undangan yang ada dirasa tidak banyak memberikan perlindungan terhadap anak

---

<sup>9</sup> Soedtejo Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013) hlm 55

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 64.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 98

baik secara fisik maupun mental. Setelah diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan aparat penegak hukum mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, dapat memperlakukan anak secara khusus dengan dibekali pengetahuan khusus untuk menangani tindak pidana yang dilakukan anak. Secara komprehensif ketentuan hukum substantif dan hukum objektif yang diformulasikan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dikatakan belum ada pengaturan secara utuh pengaturan hukum pidana anak.<sup>12</sup>

Dasar pemikiran penyusunan tesis ini adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengatur tata cara penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum yang didalam penegakan hukumnya (proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum) masih terdapat norma yang kabur (multitafsir) dalam penanganan kejahatan anak belum jelas diatur mengenai dasar legalitas yang dipakai hakim untuk menjatuhkan sanksi seperti sanksi pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti :

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.

Pasal diatas diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 khususnya tentang legalitas apa yang dipakai hakim untuk melakukan sanksi pidana pokok seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan, masyarakat; atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; dan penjara terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam normanya belum dijelaskan secara tegas dan eksplisit sehingga menimbulkan keadaan suatu norma yang bersifat kabur (*Leemten van Normen*). Penelitian tesis ini juga mengedepankan mengenai belum terdapat pengaturan yang kongkrit dan jelas terkait dengan belum diaturnya norma khusus atau dituangkannya dalam satu Pasal khusus tentang sanksi pidana (pengawasan) secara kongkrit dan jelas didalam aturan positif di Indonesia khususnya dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga sesuai dengan Instrumen Internasional sehingga sangat diperlukan pembentukan hukum pada masa mendatang, oleh sebab itu pemerintah perlu menciptakan peraturan-peraturan yang akurat untuk mengantisipasi masalah tersebut melalui pembaruan dari hukum pidana yang telah ada saat ini.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal (Fenomena dan Penaggulangnya)*, (Sleman: Aswaja Pressindo, 2014) hlm 34

<sup>13</sup> Priyatno Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013) hlm 123.

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Pertimbangan terhadap hak-hak anak sebenarnya merupakan pertimbangan moral yang telah diadopsi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan utama peradilan anak yang digolongkan sebagai pertimbangan moral tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

Konsekuensi untuk mewujudkan tujuan dasar tersebut dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Anak yang dijatuhi pidana bersyarat atau pidana pengawasan umumnya berada diluar Lembaga Pemasyarakatan sehingga terkesan bebas dari hukuman karena anak tersebut berada dalam lingkungan keluarganya dan tetap dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti bersekolah, bermain dan lain sebagainya. Anak tetap diawasi (oleh penuntut umum) dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memiliki tugas-tugas (Pasal 65 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyara<sup>15</sup>

Dengan ketentuan tersebut, peran Pembimbing Kemasyarakatan dari LPKA dalam perkara sidang anak mengalami perubahan peran yang cukup signifikan, sebab dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini kedudukan BAPAS tidak lagi sepenuhnya berada di belakang dalam mata rantai proses pemidanaan anak. BAPAS sudah sejak semula dari awal tindakan pro justitia, yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan sudah

---

<sup>14</sup> Prodjodikoro Wirdjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ( Jakarta: Sumur Bandung, 2014) hlm 39

<sup>15</sup>Undang - Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

dituntut perannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan anak pelaku delinkuen. Perkembangan peran LPKA ini sudah barang tentu akan menuntut pembenahan personalia (*staffing*) dan kualitas SDM petugas LPKA yang lebih profesional terhadap penanganan perkara anak agar tercapai yang dikehendaki dari tujuan dibuatnya undang-undang ini dalam melindungi anak<sup>16</sup>

Bertitik tolak dari gambaran-gambaran yang diuraikan di atas, dalam penyusunan tesis ini, penulis memfokuskan pada persoalan anak, yaitu mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar).

## PEMBAHASAN

Perhatian masyarakat untuk selalu memberikan perlindungan kepada anak ternyata tidak hanya menjadi tanggungjawab suatu negara saja, namun sudah menjadi isu dunia internasional untuk selalu memberikan perlindungan kepada anak. Pemberian perlindungan kepada anak ini meliputi segala aspek, tidak hanya pemenuhan hak-hak anak saja, namun juga kepada anak yang mengalami masalah. Terhadap anak yang terpaksa dan berkonflik dengan hukum ini perlu perhatian yang lebih khusus. Untuk itu masyarakat internasionalpun memberikan perhatian yang serius terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan dibuatnya beberapa aturan pokok untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terpaksa berkonflik dengan hukum. Beberapa instrumen internasional tersebut adalah:

a. *International Covenant on Civil and Political Rights.*

Peraturan ini merupakan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik disahkan tanggal 16 Desember 1966 sebagai Resolusi PBB 2200 A (XXI). Hal yang penting disini adalah bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengadakan tuntutan di muka Pengadilan, harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia, diperiksa tanpa penundaan, memperoleh hukum, menyuruh memeriksa saksi yang memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan saksi yang menguntungkan, tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah.

Orang-orang yang tertuduh harus dibedakan dari orang-orang yang terhakum. Tertuduh yang belum dewasa harus dipisahkan dari tertuduh yang dewasa dan secepatnya dihadirkan untuk diadili. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi. Orang yang telah dihukum berhak meninjau

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 77



kembali keputusan atas dirinya dan hukumannya, dan jika ada kesalahan maka mempunyai hak ganti rugi yang dapat dipaksakan.

b. *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice*

Peraturan ini lebih dikenal dengan nama "*Beijing Rules*". *Beijing Rules* ini disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 yang terdiri dari 6 bagian dan 30 pasal. Masing-masing bagian ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip umum; penyidikan dan penuntutan; adjudikasi dan disposisi; pembinaan di dalam luar lembaga; pembinaan di dalam lembaga; serta riset, perencanaan, perumusan kebijakan dan evaluasi. Hal yang menjadi landasan dalam peraturan ini adalah bahwa perspektif perspektif dasar secara garis besar merujuk kepada kebijakan sosial yang menyeluruh dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak semaksimal mungkin, yang akan memperkecil keperluan intervensi oleh system peradilan pidana bagi anak. Sebaliknya akan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh suatu intervensi.

Langkah-langkah perlindungan ini akan diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana pada saat awal terjadinya tindak pidana. Untuk itu maka yang dimaksud dengan anak pelaku tindak pidana dalam peraturan ini adalah seorang manusia muda yang menurut sistem hukum masing-masing apabila melakukan suatu pelanggaran hukum akan diperlakukan dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa. Pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh hukum menurut system hukum masing-masing. Pelaku tindak pidana adalah seorang manusia muda yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Konsep diversifikasi terdapat dalam *Rule 11* dan diperbolehkan dalam peraturan ini, yaitu Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akan diberi kekuasaan untuk menghentikan perkara perkara tersebut menurut kebijaksanaan mereka. Hal ini juga dipertegas kembali bahwa pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan, dalam *Rule* disebutkan mengenai pedoman pemidanaan bagi Hakim yaitu:

- 1) Reaksi yang diambil harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Pembatasan atas kebebasan pribadi hanya dapat dikenakan setelah dipertimbangkan dengan seksama dan akan dibatasi pada kemungkinan terkecil;
- 3) Kehilangan kebebasan pribadi tidak dapat dikenakan kecuali terhadap anak pelaku tindak pidana yang berat dan tidak ada upaya lain. Kesejahteraan anak ini akan menjadi faktor penentu dalam mempertimbangkan perkaranya. Penjatuhan pidana penjara oleh Hakim dalam rule 19 dikatakan bahwa penempatan seorang anak pada suatu lembaga pemasyarakatan akan senantiasa merupakan keputusan dari pilihan terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin

Peraturan ini sebetulnya bertujuan membatasi penempatan pada lembaga pemasyarakatan, dan ini mencerminkan salah satu prinsip dari Kongres PBB yang keenam bahwa seorang pelanggar hukum yang berusia anak sebaiknya tidak dikurung kecuali tidak terdapat cara lain yang memadai.

c. *United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*

Prinsip ini dikenal dengan nama peraturan-peraturan bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Disahkan melalui Resolusi PBB Np. 45/113 tanggal 14 Desember 1990. Peraturan ini dimaksudkan untuk menetapkan standar-standar minimum yang dapat diterima bagi perlindungan bagi anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan dengan maksud meniadakan pengaruh-pengaruh merugikan dari semua jenis perampasan kemerdekaan. Perspektif dasar yang disepakati adalah bahwa sistem peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental anak-anak. Hukuman penjara harus digunakan hanya sebagai upaya akhir.

Masa yang sesingkat mungkin serta dibatasi pada kasus-kasus yang luar biasa. Jangka waktu sanksi harus ditentukan oleh Hakim yang berwenang tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasannya yang lebih awal. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk menetapkan standar-standar minimum yang dapat diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi perlindungan anak-anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan dengan maksud meniadakan pengaruh-pengaruh merugikan dari semua jenis pidana dan untuk membina pengintegrasian dalam masyarakat. Pelaksanaan peraturan ini harus diterapkan secara tidak berat sebelah, tanpa diskriminasi apapun berkaitan dengan ras, warna kulit, kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan dan sebagainya.

Definisi yang penting yang dipergunakan disini adalah yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Batas usia di bawah 18 tahun tidak diijinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus ditentukan oleh Undang-Undang. Menghilangkan kebebasan (*deprived of liberty*) diartikan sebagai bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah sepihak kehakiman administrasi atau pihak umum lainnya. *Rule 66* disebutkan bahwa tindakan-tindakan dan prosedur-prosedur penghukuman apapun harus mempertahankan keamanan dan kehidupan masyarakat yang teratur dan harus konsisten dengan penghormatan martabat yang melekat pada anak itu dan dengan tujuan dasar pengasuhan pada fasilitas pemasyarakatan, yaitu menanamkan rasa keadilan harga diri dan penghormatan bagi hak-hak dasar setiap orang.

d. *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)*

Peraturan ini merupakan pedoman dari PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana oleh anak, yang merupakan Resolusi PBB No. 45/112 tahun 1990. Hal yang penting disini adalah bahwa pencegahan kejahatan pada umumnya dimasyarakat, penggunaan sarana perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan yang manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan dan memperhatikan kehidupan anak yang akan bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap yang non kriminogen. Perlunya usaha untuk menjamin berlangsungnya perkembangan usia muda yang harmonis dan program pelayanan masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak agar dikembangkan dan badan-badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya akhir. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan penunjukkan pengalihan anak dari sistem peradilan pidana.

e. *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)*

*The Tokyo Rules* ini merupakan aturan dasar untuk tindakan-tindakan non custodial yang merupakan Resolusi PBB 45/110. Keberadaan *The Tokyo Rules* ini dilatarbelakangi oleh :

- 1) Mengingat adanya UDHR, ICCPR dan instrumen internasional lainnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi orang yang melanggar hukum;
- 2) Mengingat adanya *SMR for The Treatment of Prisoners*
- 3) Mengingat Resolusi 8 Konggres PBB ke-6 mengenai *alternatives to imprisonment*;
- 4) Mengingat Resolusi 16 Konggres PBB ke-7 mengenai *alternatives to imprisonment*;
- 5) Perlunya pengembangan strategi lokal, nasional dan regional dan internasional di bidang pembinaan pelaku tindak pidana yang bersifat non-institusional;
- 6) Alternatif pidana penjara dapat menjadi sarana efektif untuk pembinaan pelaku tindak pidana dan keuntungan bagi masyarakat;
- 7) Pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari sudut keamanan masyarakat (*public safety*), pencegahan kejahatan (*crime prevention*), pembalasan yang adil dan penangkalan (*just retribution and deterrence*), dan tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat (*reintegration of offender into society*).
- 8) Meningkatnya populasi penjara dan semakin padatnay penjara merupakan faktor yang menimbulkan kesulitan untuk diterapkannya *SMR for The Treatment of Prisoners*.

*The Tokyo Rules* ini terdiri dari Bagian Satu : Prinsip Umum yaitu berisi tujuan, ruang lingkup tindakan non-custodial, dan jaminan perlindungan hukum. Bagian Dua : Tindakan *Non-Custodial* Pada Tahapan Sebelum Proses Peradilan berisi disposisi sebelum persidangan, penghindaran penahanan pada tahapan sebelum peradilan. Bagian Tiga : Tindakan *Non-Custodial* pada tahap Peradilan dan Pemidanaan, berisi laporan penelitian kemasyarakatan dan keputusan pemidanaan. Bagian Empat : Tindakan *Non-Custodial*. Pada tahap setelah pemidanaan. Bagian Lima : Implementasi Tindakan *Non-Custodial*, berisi pengawasan, persyaratan, proses pembinaan, pendisiplinan dan pelanggaran terhadap persyaratan *Non-custodial*.

Atas dasar uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengkodifikasi regulasi yang di atur dalam Hukum Internasional meskipun pengertian anak dalam *Blak's Law Dictionary*<sup>17</sup> bahwa diakuinya variasi umur yang berbeda di berbagai negara untuk penyebutan pertanggungjawaban pidana seorang anak.

Tiap-tiap negara memberlakukan batas usia yang berbeda-beda, Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun. Sementara itu, Inggris menentukan batas umur antara 12 – 16 tahun. Sebagian besar negara bagian Australia menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12 – 18 tahun. Negara-negara Asia, antara lain Srilanka menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun; Iran menentukan batas umur antara 6 – 18 tahun; Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14 – 20 tahun; Taiwan menentukan batas umur antara 14 – 18 tahun; Kamboja menentukan batas umur antara 15 – 18 tahun. Negara-negara ASEAN, antara lain Philipina menentukan batas umur antara 7 – 16 tahun; Malaysia menentukan batas umur antara 7 – 18 tahun; Singapura menentukan batas umur antara 7 – 16 tahun.<sup>18</sup> *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan batas usia penentuan seorang anak sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16 – 18 tahun.<sup>19</sup>

Banyaknya pertentangan mengenai pertanggungjawaban pidana anak mengakibatkan ketidakpastian aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pembuat undang-undang di Indonesia pada dasarnya memberlakukan aturan untuk setiap warganegaranya, oleh karena itu khusus pertanggungjawaban anak di dalam hukum pidana memperoleh pengaturan khusus dalam prakteknya.

---

<sup>17</sup> Henry Campbell *Blak's Law Dictionary, fifth edition*, St. Paul Minn West Publishing Co. USA, 1979, hlm. 217.

<sup>18</sup> Sri Widoyati Wiratno Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1989, hlm. 10-11.

<sup>19</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*, Bayumedia, Jakarta, 2008, hlm 10.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur bahwa Batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah mulai 8 tahun sampai dengan 18 tahun, hal ini memberikan kepastian hukum mengenai anak yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut.

Menitikberatkan pada perlindungan anak, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Kebijakan penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak<sup>20</sup>.

Di dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

Tujuan mensejahterakan anak dalam sistem peradilan pidana ini sudah ditekankan pada perundang-undangan baik secara internasional yaitu dalam *The Beijing Rules*, maupun telah diakomodir secara nasional dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan adanya kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, maka dapat disinyalir bahwa penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak masih lebih menekankan pada aspek yuridis formal, dan belum menekankan pada tujuan untuk kepentingan dan melindungi anak. Banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara saat ini, menandakan hakim belum dapat mengefektikan sanksi tindakan terhadap anak<sup>21</sup>.

Menurut penulis, penegak hukum peradilan pidana anak saat ini masih dominan pada penekanan aspek yuridis (aspek melihat pertimbangan peraturan saja), sehingga aspek kepentingan perlindungan anak cenderung di abaikan.

---

<sup>20</sup> *Penjelasan Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, United Nation Departemen of Public Information, New York 1986, hlm 98

<sup>21</sup> *Ibid*

Oleh karena itu putusan pidana penjara atau kurungan bagi anak nakal selalu saja muncul. Dengan kondisi demikian maka perlu ada perubahan tentang cara-cara memandang bagi penegak hukum ketika ia mengadili atau menyelesaikan konflik di dalam perkara anak nakal. Cara pandang penegak hukum peradilan pidana anak masih didominasi dengan cara pandang yang menekankan bahwa “manusia itu untuk hukum”, bukan “hukum untuk manusia”.

Hukum untuk manusia artinya segala ketentuan hukum itu digunakan untuk meladeni kebutuhan manusia. Sehingga kebutuhan manusia itulah yang menjadi utama, bukan hukum yang utama. Hukum hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Maka kalau hukum itu tidak memenuhi kebutuhan utama, tentu dilakukan modifikasi, reformasi, penafsiran, terhadap hukum tersebut. Cara pandang yang disebut terakhir inilah yang disebut sebagai cara pandang penegakan hukum secara progresif. Diharapkan dengan penegakan hukum dengan pendekatan progresif dalam penegakan hukum dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, penegak hukum akan menekankan atau tidak melupakan pada kepentingan perlindungan anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak (UU SPPA No.11 Tahun 2012 dalam bagian penjelasan).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat (UU SPPA No.11 tahun 2012).

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : (UU SPPA No.11 tahun 2012)

- 1) perlindungan;
- 2) keadilan;
- 3) non diskriminasi;

- 4) kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) penghargaan terhadap pendapat anak;
- 6) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- 7) pembinaan dan pembimbingan anak;
- 8) proporsional;
- 9) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- 10) penghindaran pembalasan.

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.

UU SPPA yang mulai berlaku pada 31 Juli 2014 memiliki berbagai konsekuensi bagi berbagai pihak hal yang paling menarik untuk disoroti adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai Peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan, atau tepat pada 30 Juli 2015, namun peraturan pelaksana itu belum juga disahkan.

Beberapa Implikasi dari tidak hadirnya peraturan pelaksana UU SPPA diantaranya adalah (*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 4 Juni 2014). *Pertama*, terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. UU SPPA masih sangat umum menjelaskan terkait beberapa ketentuan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksana untuk secara komprehensif menjelaskan suatu aturan dalam Undang-Undang misal dalam hal program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan pengaturan mengenai program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak belum berumur 12 tahun, tidak ada satupun aturan di Indonesia baik Undang-Undang maupun turunannya yang mengatur mengenai hal ini. *Kedua*, tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum Secara keseluruhan. Dampak ini bisa dilihat dalam pengaturan Diversi misalnya dalam hal diversi sebelumnya MA telah mengeluarkan Perma Diversi, namun aturan teknis tersebut tentu saja hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, menjadi permasalahan ketika terjadi standar berbeda antara Diversi yang ada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentunya. *Ketiga*, UU SPPA semakin lama bisa diterapkan.

Tantangan terbesar dalam merubah suatu sistem tentu saja berhubungan dengan merubah kebiasaan dari pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut<sup>22</sup>.

SPPA merupakan sistem baru yang diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Absennya peraturan pelaksana untuk mengefektifkan UU SPPA tentu saja berdampak pada tertundanya pemberlakuan UU SPPA dengan efektif pula. Hasilnya, tentu saja terancamnya hak dan kepentingan anak yang dikandung dalam UU SPPA (*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 4 Juni 2014)<sup>23</sup>.

Dengan demikian upaya yang terus dilakukan dalam Implementasi UU SPPA ini harus didukung oleh berbagai pihak dalam rangka menjamin pelaksanaan proses hukum yang terbaik bagi anak karena anak merupakan generasi yang patut untuk dilindungi hak-haknya, bermanfaat bagi masyarakat dan penerus estafet kepemimpinan bangsa yang berakhlak dan bermoral serta untuk menghindarkan peradilan yang berstigma negatif terhadap anak.

### KESIMPULAN

Kebijakan formulasi pelaksanaan pidana penjara jangka pendek bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan dalam Implementasi Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan instrumen hukum internasional mengamatkan adanya suatu proses perubahan paradigma berfikir yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak anak. Dengan demikian kehadiran UU SPPA sebagai landasan hukum peradilan anak dan refleksi dari instrumen hukum internasional mencoba untuk melaksanakan proses peradilan anak melalui pendekatan diversifikasi karena dalam setiap proses dilakukan upaya tersebut baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan diupayakan proses diversifikasi dengan syarat misal memperhatikan usia anak dan acuan pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Upaya diversifikasi ini akan membuat sebuah peradilan yang kondusif dan *fair* jika pelaksanaannya memenuhi unsur profesional dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, namun jika upaya hukum ini dilakukan akibat tidak ada sikap profesional dan syarat kepentingan maka pelaksanaan dan UU SPPA ini akan jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat melalui penetapan dari pengadilan.

Efektifitas pelaksanaan pidana penjara pendek bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar didapatkan hasil bahwa adanya pendekatan sistem dalam proses peradilan pidana anak dari penyidik, jaksa, hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial melaksanakan amanat UU dengan menyediakan kualitas SDM yang profesional, jujur dan adil dengan memenuhi fasilitas sarana dan prasarana seperti (LPKA, LPAS, dan LPKA) secara memadai dan baik dengan kualifikasi pemenuhan kepentingan yang terbaik bagi anak tepat sasaran baik dilihat kualitas proses dan hasil

---

<sup>22</sup> *Penjelasan Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, United Nation Departemen of Public Information, New York 1986, hlm 98

<sup>23</sup> *Ibid*



dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar telah cukup efektif melaksanakan pembinaan bagi peradilan pidana anak.

Ada tiga hal penting yang harus dipersiapkan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan UU SPPA yaitu mempersiapkan produk hukum pendukung, persiapan terhadap peran aparat penegak hukum, persiapan tempat penahanan dan pemasyarakatan anak. Diperlukan koordinasi yang tegas dan jelas antara *criminal justice system* untuk menerapkan hukum yang baik dan adil demi menghormati kepentingan yang terbaik bagi anak dengan menetapkan amar putusan hakim dengan jelas penempatannya di tempatkan pada LPAS, LPKA maupun LPKS serta kementerian yang ditunjuk mempersiapkan dengan baik dan penuh tanggung jawab baik mengenai fasilitas maupun anggaran sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab. Memaksimalkan fungsi dan peran dalam mekanisme evaluasi dan kontrol terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Lembaga Independen di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Andi Hamzah. 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta;
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2002. *Pembaruan Hukum Pidana (reformasi hukum pidana)*. Jakarta: Grasindo;
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poemomo. 2010. *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kondifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksisistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta;
- B. Simandjuntak, 2008, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito;
- , 2004, *Operasi Pemberantasan Kejahalan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Jakarta: Bina Aksara;
- , 2006, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty;
- , 2008, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty;
- Bonger, WA. 1962. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : PT. Pembangunan;
- Braithwaite, Jhon. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press;
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Cross, Rupert dan P. Asterlev Jones. 2009. *An Introduction To Criminal Law*. London: Butterworth;
- Faisal, Sanafiah. 2010. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan A3;
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama;
- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*. Jakarta: Bayumedia;

- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Edisi revisi total, Jakarta: Sinar Grafika;
- , 2006. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradya Paramita;
- HS, Harsono. 2011. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan;
- Jonkers, 2007, Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda. Jakarta: Bona Aksara;
- Kanter, E.Y. dan Sianturi S.R. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni;
- Karni, 2005, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Surabaya: Djambatan;
- Marjanne Termorshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan;
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya;
- Mulyana, Dedy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya;
- Nawawi Arief, Barda. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti;
- , 1984. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: BP UNDIP;
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana cetakan ke-2*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Noeng, Muhadjir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin;
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UKI Press;
- Panjaitan, Petrus Irwan. 2015. *Lembaga Masyarakat, Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- Poernomo, Bambang. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty;
- , 2010. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Masyarakat*. Yogyakarta. Liberty;
- Yan Pramadya Puspa, 2007, *Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu*.

***PERUNDANG-UNDANGAN:***

- Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang - Undang Hukum Pidana;
- Undang –Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Undang – Undang No.10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak;
- Undang –Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
- Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang - Undang No. 12 tahun 1995 tentang Masyarakat;
- Undang – Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;
- Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat, No. PAS-132. OT. 03.01 tahun 2010.